



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 440/Pid.B/2011/PN.PN.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa, nama lengkap ;-----

MARICE YUNIKE MAMBOR

Tempat lahir di Manokwari umur 31 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, Kristen Protestan, BTN Bawah Kamkey, Kelurahan Awiyo Abepura Kota Jayapura, pekerjaan Honor RSUD Abepura,; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh, Advokat/Penasihat Hukum ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

- 1 Penyidik, tidak ditahan ;-----
- 2 Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;-----
- 3 Hakim tahanan kota mulai tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan 13 Januari 2012 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;-----

----- Sekarang terdakwa berada diluar tahanan ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.440/ Pen.Pid/2011/PN.JPR tanggal 15 Desember 2011 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura No. B -36/T.1.10/ EP/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Desember 2011 ;-----

----- Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. Reg.Perk.PDM-442/T.1/12/2011 tanggal 16 Pebruari 2012, pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marice Yunique Mabor berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;-----

3 Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa :-----

- 1(satu) buah handhone merk Titan berwarna merah :-----
- 1(satu) buah handphone merk Siemens berwarna silver; -----
- 1(sat) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Amelia Ronsumbre; -----
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Amelia Ronsumbre; -----
- 1(satu) buah charger handphone Siemens ; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah)--

-----Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Pebruari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya; -----

----- Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura atas dakwaan sebagai berikut : -----

I DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa Marice Yunique Mambor pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 20.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban AMELIA RONSUMBRE sedang berada dipinggir jalan bersama saksi Punjos Ronsumbre sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban sedang menggendong anak saksi korban. Kemudian datang terdakwa dengan tiga orang teman-temannya dan langsung memukul saksi korban berkali-kali dengan kedua tangannya dibagian bibir bawah, pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan sampai mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa menendang saksi korban dibagian kepala dan bagian pinggang lalu terdakwa menyeret saksi korban sejauh sebanyak 2 (dua) meter setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang kerumah; -----

- Bahwa akibat penganiayaan terdakwa MARICE YUNIKE MAMBOR, saksi korban AMELIA RONSUMBRE mengalami luka-memar dan merasakan kesakitan dan kemudian dibawah kerumah sakit Abepura dan akibat perbuatan penganiayaan yang dialaminya, saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/323/VER/RSUD ABE/V/2011 pada tanggal 21 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MONALISA MANUFANDU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka memar pada bibir atas dan bibir bawah;-----
- Bengkak dan memar pada kepala belakang ;-----

Kesimpulan :

- Luka memar dan bengkak;-----
- Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan benturan benda keras ;-----
- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan aktivitas sementara terganggu dan berobat jalan ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KHUP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas , maka ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasehat hukum dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi korban Amelia Ronsumbre memberikan keterangan dibawah sumpah/janji didepan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi benar semuanya ; ---
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa Marice Yunique Mambor dengan saksi korban Amelia Ronsumbre;-----
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saya korban Amelia Ronsumbre terjadi pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 20.00 wit di komplek perumahan polda Papua Buper Waena Distrik Heram ; -----
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa Marice Yunique Mambor;
- Bahwa benar masalah itu terjadi karena ada kecemburuan hubungan selingkuh dengan suaminya terdakwa yang bernama Silas Wilvin Robert ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar dari arah depan, dan menendang serta menyeret ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan dan menendang pakai kaki ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memukul keadaan saksi posisi berdiri dan terdakwa juga sama posisi berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kena dibagian mulut dan dibagian pipi saksi korban pecah kemudian ditarik rambut saksi korban sampai sakit kepala;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah hubungan selingkuh dengann suami terdakwa ;-
- Bahwa selain dipukul ada barang-barang lain yang dirusak oleh terdakwa yaitu kipas angin dirumah, gelas dan handphon saksi korban;-----
- Bahwa saudara saksi apakah ada hubungan selingkuh dengan suaminya, tidak pernah;

----- Menimbang bahwa keterangan saksi korban tersebut tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh terdakwa karena suami terdakwa telah mengaku melakukan hubungan kelamin dengan saksi korban selama satu selayaknya sebagai suami-istri sehingga terdakwa melampiaskan emosinya melakukan penganiayaan terhadap saksi kornban ; -----

2. Saksi OKTOVINA KARETH Ampd. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi penah diperiksa di Polisi dan keterangan saya benar semuanya;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Amelia Ronsumbre ;-----
- Bahwa benar terjadi Penganiayaan pada tanggal 18 Mei 2011 jam di Komplek perumahan Polda Papua di Buper Distrik Heram Waena ;-----
- Bahwa benar pelakunya adalah Marice Yunique Mambor dan korbannya adalah **Amelia Ronsumbre**;-----
- Bahwa benar caranya melakukan penganiayaan adalah katanya dipukul langsung tetapi caranya melakukan saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi masih berada dirumah, begitu dengan ada ribut-ribut saya keluar, dan saksi melihat terdakwa Marice menendang saksi korban Amelia Ronsumbre dengan kaki kiri satu kali dan menggunakan kaki kiri dan mendorong korban sampai terjatuh ditanah; -----
- Bahwa benar saksi penah melerai Marice Yunique Mambor sementara saksi korban Amelia Ronsumbre dipukul oleh Marice ;-----
- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya adalah karena Saksi korban Amelia Ronsumbre ada hubungan selingkuh dengan suaminya Pelaku Marice Yunique Mambor selama beulang kali selama satu tahun yang lalu ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukannya saksi korban mengalami luka memar di dipipinya dan bibirnya pecah;-----
- Bahwa benar saksi korban penah berobat jalan kerumah sakit;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakuinya atau tidak membenarkan;-----

3. Saksi Silas Wilvin Robert, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beikut:-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai istrisaksi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah kejadian yang terjadi pada saat itu karena saksi tidak berada di tempat kejadian perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar kejadian itu dari istri saksi sendiri yaitu Marice Yunique Mambor bahwa terdakwa melakukan pemukulan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu karena istri saksi cemburu dengan saya sebagai suaminya;-----
- Bahwa benar saya telah melakukan hubungan selingkuh/ kelamin dengan saksi korban Amelia Ronsumbre dalam tahun 2011 selama satu tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau istri saya pukul kepada korban Amelia Ronsumbre ;----
- Bahwa benar saksi telah menikah secara resmi dengan terdakwa Marice Yunique Mambor ;-----
- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Korban Amelia Ronsumbre kemudian bibir korban pecah lalu berobat jalan tidak menginap dirumah sakit ;-----
- Menimbang bahwa, keterangan saksi tersebut membenarnya oleh terdakwa ;-----
- 4. Saksi Maison Wonda memberikn keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipilisi; -----
- Bahwa saksi tahu masalah masalah berkaitan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Marice Yunique Mambor ; -----
- Bahwa benar penganiayaan terjadi pada tanggal 18 Mei 2011di komplek Perumahan Poldam Buper Distri Heram;-----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Marice Unike Mambor tetapi korbannya adalah Amelia Ronsumbre ; -----
- Bahwa benar awalnya terdakwa menyaniaya korban dengan cara memukul tetapi pada saat melakukan pemukulan itu terjadi saksi tidak melihat karena saksi ada dirumah dan saksi dengar ada ribut-ribut dijalan jadi saksi keluar melihat Marice menendang Amelia dengan kaki kanan lalu menarik kedalam rumah ; -----
- Bahwa benar saksi mendengar pada saat itu, Marice marah-marah sama Amelia;-----
- Bahwa benar saksi melihat korban Amelia ada pecah bibirnya dan pipinya bengkok ;---
- Bahwa benar saksi tidak tahu sebabnya terjadi masalah penganiayaan tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Marice Yunique Mambor memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saya terdakwa melakukan pemukulan berulang kali terhadap saksi Korban Amelia Ronsumbre , ;-----
- Bahwa benar saya pukul kemudian tarik rambut dan merusak barang dirumahnya seperti kipas angin, gelas dan lain-lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 20.00 wit di Komplek Perumahan Polda Papua Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura;-----
- Bahwa benar saya pernah diperiksa dipolisi seperti dalam Berita Acara Polisi;--
- Bahwa benar saya pukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki kanan dan sempat tarik rambut sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa benar saya pukul saksi korban sebab suami terdakwa ada selingkuh dengan saksi korban Amelia selama satu tahun 2011 seperti suami istri sah sesuai dengan pengakuan suami saya dan pengakuan Amelia sendiri, kemudian saya melihat di HPnya Amelia ada foto suami saya tidur diranjangnya;-----
- Bahwa benar saya emosi karena awalnya ada foto yang saksi lihat ada tidur dengan suami saya bersama Amelia : -----
- Bahwa benar saya menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut dibenarkan oleh suaminya Silas Wilvin Robert dan saksi korban ragu-ragu menjawab dan membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP merk Titan berwarna merah ;-----
 - 1(satu) buah HP merk Siemens berwarna silvers ;-----
 - 1(sat) buah buku Tabungan BRI atas nama Amelia Ronsumbre ;-----
 - 1(satu) buah buku BNI atas nama Amelia Ronsumbre ; -----
 - 1(sat) buah Charger HP Siemens ;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbang sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian ;--
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No. 445/323/VER/RSUD ABE/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Monalisa Manufandu atas nama korban Amelia Ronsumbre dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Amelia Ronsumbre umur 28 tahun, Indonesia, Kompleks Perumahan Polda Papua Buper Waena, tiba di RSUD jam 21.40, diantar keluarga, tanda Pemeriksaan didapatkan luka memar pada bibir atas dan bibir bawah bengkak dan memar pada kepala Belakang ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acra persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat Visum Et Repertum No.445/323/VER/RSUD ABE/V/2011 dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Marice Yunike Mambor melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amelia Ronsumbre pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 20.00 wit di Kompleks Perumahan Polda Papua Buper Distrik Heram Kota Jayapura;-----
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Marice Yunike Mambor dan korban adalah Amelia Ronsumbre ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukukan terhadap saksi korban secara berulang kali dari jarak dekat dengan menggunakan tangan yang terkepal, dan sempat menendang dengan kaki kanan dan sempat menarik rambut korban senyak satu kali ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena suami terdakwa bernama Elisa W Robert telah mengaku berselingkuh secara terus menerus dengan korban Amelia Ronsumbre selama satu tahun selayaknya sebagai suami istri ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang korban sebagai jaminan agar korban menemui terdakwa dan tidak melanjutkan hubungan kelamin dengan suami terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa nyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal yang dakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara tunggal ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal ini terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai :-----

- 1 “Unsur barang siapa “,
- 2 “ Unsur melakukan penganiayaan “

Ad. 1. “ Barangsiapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu MARICE YUNIKE MAMBOR dengan identitas sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf bagi diri terdakwa, sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjaabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur pertama pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 “ Unsur melakukan penganiayaan “

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah undang-undang tidak memberikan penjelasan yang diartikan penganiayaan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja; -----

----- Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai muka dan kepala bagian belakang sebanyak 2(dua) kali kemudian terdakwa menendang dan menarik rambut saksi korban sebagaimana diuraikan dalam visum et Repertum No.445/VER/RSUD ABE/V/2011 pada tanggal 21 Mei 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MONALISA MANUFANDU selaku dokter pada rumah sakit umum Daerah Abepura;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua pada delik ini menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, maka telah nyata bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (requisitoir) meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lama hukuman (sentencing) atau strafftoemeting) yang sekiranya sepadang dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadang dengan perbuatan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan, Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah Majelis pertimbangkan diatas, Majelis perlu mempertimbangkan lagi dari aspek lingkubgan social budaya serta aspek agama dari terdakwa. Hal mana pertimbangaguna-peretimbangan tersebut sangat perlu majelis Majelis Hakim uraikan guna menentukan “ berat ringannya “ pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa serta pertanggungjawaban Majelis Hakim sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial budaya, dimana dengan lingkungan kekerabatan yang sangat erat diantara anggota masyarakat, serta memiliki latar belakang budaya yang sangat melekat, sehingga terdakwa dan saksi korban Amelia Ronsumbre sadar akan latar belakang budaya tersebut, dan setelah dianjurkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya ditindak lanjuti oleh terdakwa serta keluarga masing-masing datang menemui saksi korban Amelia Ronsumbre serta menemui suami terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana dalam pembelaan dari Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Teminabuan pada tanggal 23 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Teminabuan serta Sekretaris yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan terjadi antara terdakwa Marice Yunique Mambor dengan saksi korban Amelia Ronsumbre serta permasalahan antara suami terdakwa dengan Amelia Ronsumbre telah terselesaikan secara damai didepan keluarga para pihak sehingga masing-masing merasa puas dengan adanya penyelesaian damai tersebut dan berjanji tidak saling menuntut dikemudian hari sehingga amanat dari Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentan g Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua khususnya pasal 51, telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Papua;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap aspek agama dimana baik terdakwa maupun saksi korban Amelia Ronsumbre adalah orang-orang yang beragama sebagai jemaat di Gerejanya masing-masing, sehingga setelah disarankan oleh Majelis Hakim dipersidangan agar baik terdakwa maupun saksi korban serta keluarga atau badan Pembinaan Kesejahteraan keluarga Teminabuan maka hal tersebut dintindak lanjuti oleh terdakwa untuk keluarga masing-masing datang menemui saksi korban dan telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana surat pembelaan tertanggal 23 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Umum badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Teminabuan dihadapan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak sekali masalah negatif yang ditimbulkan akibat tindak pidana penganiayaan sampai pada pengambilan/pengrusakan barang-barang yang dimiliki saksi korban berdampak pada kerugian bagi saksi korban maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan, bukanlah merupakan balas dendam, melainkan sebagai suatu usaha preventif dan represip atau tegasnya, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motovatif, agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari dan prefentief bagi masyarakat kota Jayapura pada umumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan aspek tersebut diatas, maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang menurut terdakwa selama 4(empat) bulan penjara dirasa sangat berat, apalagi terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3(tiga) orang anak kecil yang sangat membutuhkan perhatiannya , selain itu terdakwa sejak penyidikan sampai dengan proses persidangan tidak dilakukan penahanan didalam rumah tahanan Negara, sehingga guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya rasa keadilan dimasyarakat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 52 K/ Kr/1970, tanggal 17 Oktober 1970, menyebutkan hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun, menurut Majelis Hakim sangat adil dan manusiawi apabila disebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Amelia Ronsumbre mengalami luka memar ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3(tiga) orang anak yang masih kecil ; -
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan ; -----
- Keluarga terdakwa mengajukan permohonan pembelaan dari Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Teminabuan tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----
- Keluarga terdakwa Dan keluarga korban telah berdamai secara kekeluargaan dan masing-masing telah puas dengan hasil perdamaian dan tidak saling menuntut di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebgaimana amar putusan dibawah ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, baha oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelum terdakwa tidak mengajukan permohonan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai dengan pasal 222 ayat KUHP ;

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a Ayat (1), Yurisprudensi MARI Nomor : 52 K/ Kr/1970, tanggal 17 Oktober 1970 serta Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa MARICE YUNIKE MAMBOR bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan orang luka memar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4

(empat) bulan ;

3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat

Putusan Hakim lain yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum

berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

4 Membenakan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(sribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 oleh THOMAS ADI, SH, selaku Hakim Ketua, AMAYE M. AMBEYAPDI, SH dan W. MARCO ERARI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota tersebut, SIH WIH YANTI, SH selaku Panitera Pengganti, CHARINA S.B.D SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan terdakwa .-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

-TTD-

-TTD-

AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH

THOMAS ADI, SH.

-TTD-

W. MARCO ERARI, SH.-

Panitera Pengganti.

-TTD-

SIH WIH YANTI, SH.-

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
PANITERA/SEKRETARIS**

MARTEN TENY PIETERZ, S.Sos., S.H.
NIP. 19660317 199103 1 001